



YAYASAN CAHAYA HATI PRADIPTO

NOMOR AHU-0025594.JAH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 13 AGUSTUS 2022

Kp. Anyar Desa Tegal Kecamatan Kemang

KABUPATEN BOGOR

Sekretariat : Kp. Anyar rt 02/07 HP. 087776591209

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN CAHAYA HATI PRADIPTO

Nomor : 001/SK-YCHP/VI/2022

TENTANG PEMBENTUKAN

PAUD CAHAYA HATI

DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Anyar Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

MENGINGAT :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeienggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA :** MEMBENTUK Penyelenggaraan PAUD CAHAYA HATI dengan susunan Organisasi terlampir
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD CAHAYA HATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD CAHAYA HATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 Juni 2022





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN KEMANG

Jl. Kemang Kiara No. 57 Telp/Fax : (0251) 7535154 Kode Pos : 16310

<https://kecamatankemangbogorkab.com/> @kecamatankemang Kecamatan Kemang

KEPUTUSAN CAMAT KEMANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/001-Kec.Kemang/2022

Tentang :

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "CAHAYA HATI" DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pererataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CAHAYA HATI" yang berlokasi di Kp. Anyar RT. 002/007 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Camat Kemang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CAHAYA HATI" yang berlokasi di Kp. Anyar RT. 002/007 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;

5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasian Kewenangan Penandatanganan Dokumentasi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Desa Tegal Kecamatan Kemang , tanggal 14 Agustus 2022 , Perihal Keterangan Perubahan Alamat PAUD ' CAHAYA HATI ' , yang semula berlokasi di Jln. Taman Ganesa D7 Telaga Kahuripan Desa Tegal Kecamatan Kemang sekarang berlokasi di KP. Anyar RT. 002/007 Desa Tegal Kecamatan Kemang
2. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " CAHAYA HATI ", tanggal 1 September 2022, Nomor : 07/PAUDSMIX/2022, perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD "CAHAYA HATI" ;
3. Surat Ketua HIMPAUDI Kecamatan Kemang . Nomor : 027/HIMPAUDI/IX/2022. Tanggal 13 September 2022, perihal Rekomendasi Pembaharuan Izin/Permohonan Izin Operasional PAUD "CAHAYA HATI".

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

| | |
|-----------|-------------------------|
| Nama PAUD | : ' CAHAYA HATI' |
| Alamat | : Kp. Anyar RT. 002/007 |
| Desa/Kel. | : Tegal |
| Kecamatan | : Kemang |

KEDUA

Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **MELAKUKAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI) SETIAP AWAL TAHUN PELAJARAN** kepada Camat Kemang Kabupaten Bogor;

KETIGA.....

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaihan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan : Kemang
Pada Tanggal : 29 September 2022



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan) ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kemang ;
5. Kepala Desa Tegal.